

ABSTRAK

Mutiara Ayu Larasati (NPM: 01656180124)

“ TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTERI“

Dengan peristiwa adanya perkawinan, maka akan mendatangkan suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup bersama-sama sebagai pasangan suami isteri. Dalam sebuah perkawinan yang menghasilkan suatu keluarga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka tidak akan lepas dari permasalahan harta kekayaan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan maupun konflik dengan anggota keluarga ketika salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia. Salah satu perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu pemberian hibah wasiat yang dimana harus dilakukan pembuatan akta otentik dihadapan notaris, hibah wasiat pun harus dilakukan atau dititipkan kepada notaris. Notaris dalam hal ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian atau sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan pembuatan akta hibah wasiat bagi anak sah pada saat suami atau istri masih hidup dan Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan suami atau isteri (Studi Kasus Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN.J kt.Utr). Dalam penelitian hukum ini pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Notaris & PPAT BUNGA SUKMA NANDITA, S.H., M.Kn. sebagai Notaris & PPAT di Kota Depok. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah pengaturan pembuatan akta hibah wasiat terhadap anak sah pada saat suami atau istri masih hidup diatur pada Pasal 939 KUHPerdara. Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) setiap pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, terdapat dampak dari suatu perkawinan adalah dengan adanya harta bersama Dengan demikian, setiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam hal ini pembagian hibah wasiat, diharuskan untuk mendapat persetujuan suami dan isteri. Akta wasiat yang dibuat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat yang telah mengabaikan hukum atau kesusilaan, maka sesuai Pasal 84 dan 85 UUJN, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris' atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian'biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

References : 57 (1983-2020)

Keyword : Hibah wasiat, Notaris, Perkawinan

ABSTRACT

Mutiara Ayu Larasati (NPM: 01656180124)

“NOTARY RESPONSIBILITY FOR THE MAKING OF ADMINISTRATIVE GRANTS WITHOUT HUSBAND OR WIFE AGREEMENT“

Because of marriage, there will be legal relationship between a man and a woman to live together as husband and wife. In a marriage for family purpose, beside issues of rights and obligations as husband and wife, there will be the problem of legacy which can cause various problems or conflicts with family members when one of the husband or wife dies. One of the legal actions related to legacy, testament should made by grantmaker as authentic deed in front of a notary. The notary in this case must pay attention to the principle of prudence or a good / proper attitude in society as the benefit of others. A statement of the problem in this thesis was how the arrangements for making a testament as authentic deed for a legitimate child when the husband or wife is still alive and how is the responsibility of the notary for the making of a will granted without the consent of the husband or wife (In the case of Number 153 / PDT.G / 2020 / PN.J kt.Utr). In this research, a normative juridical approach was carried out with literature study. Meanwhile, the empirical juridical approach was carried out by conducting interviews with Notaries & PPAT BUNGA SUKMA NANDITA, S.H., M.Kn. as Public Notary & PPAT in Depok City. The research result in this thesis were that the arrangements for making a testament as authentic deed to legal children while the husband or wife are still alive are regulated in Article 939 of Indonesian Civil Code. Based on the marriage law Article 35 item (1) and Article 36 item (1) every married couple who is married, there is an impact of a marriage is the of joint assets. Thus, every legal action related to legacy distribution, required to obtain the agreement of the husband and wife. A testament made with a general deed must be made in front of a notary and witnessed by two witnesses. The responsibility of the notary for the making of a will deed that has ignored the law or morality, then according to Article 84 dan 85 UUJN, an act of violation committed by a notary 'or a deed becomes null and void by law can be a reason for the party who suffered losses to demand reimbursement of' costs, compensation and interest to a notary public.

References : 57 (1983-2020)

Keyword : Testament Grants, Notary, Marriage